



**PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 21 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan penerapan Sistem akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Kota Balikpapan, mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Balikpapan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 02 Seri E Nomor 02);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
7. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
8. Sistem akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
9. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD Kota Balikpapan berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

10. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
11. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
13. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
14. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
15. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa Sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

## **BAB II STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BLUD**

### **Pasal 2**

BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

## **BAB III SISTEM AKUNTANSI BLUD Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 3**

Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

### **Pasal 4**

Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## **Pasal 5**

- (1) Sistem Akuntansi BLUD terdiri dari;
  - a. Sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
  - b. Sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan
  - c. Sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.
- (2) BLUD dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan oleh Walikota.

## **Bagian Kedua Sistem Akuntansi Keuangan**

### **Pasal 6**

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLUD dirancang untuk sekurang-kurangnya menyajikan:
  - a. Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
  - b. Informasi tentang kemampuan BLUD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
  - c. Informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;
  - d. Informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
  - e. Informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Organisasi Nirlaba.
- (3) Sistem akuntansi keuangan BLUD memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
  - a. Basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan BLUD adalah basis akrual;
  - b. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan Sistem pembukuan berpasangan; dan
  - c. Sistem akuntansi BLUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (4) Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan, BLUD mengembangkan sub Sistem Akuntansi Keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP.

### **Pasal 7**

- (1) BLUD mengembangkan dan menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan sesuai dengan jenis layanan BLUD dengan mengacu kepada standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sistem Akuntansi Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, subsistem akuntansi, dan bagan akun standar.

### **Bagian Ketiga Sistem Akuntansi Aset Tetap**

#### **Pasal 8**

- (1) Sistem akuntansi aset tetap BLUD paling sedikit mampu menghasilkan:
  - a. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLUD; dan
  - b. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap bukan milik BLUD namun berada dalam pengelolaan BLUD.
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem akuntansi aset tetap, BLUD dapat menggunakan Sistem akuntansi barang milik Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### **Bagian Keempat Sistem Akuntansi Biaya**

#### **Pasal 9**

- (1) Sistem akuntansi biaya BLUD paling sedikit mampu menghasilkan:
  - a. Informasi tentang harga pokok produksi;
  - b. Informasi tentang biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan; dan
  - c. Informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).
- (2) Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam:
  - a. Perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLUD;
  - b. Pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLUD; dan
  - c. Perhitungan tarif layanan BLUD.

## **BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari :
  - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;

- c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap triwulan BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepala SKPD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

#### **Pasal 12**

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan SAP.

### **BAB V REVIU DAN AUDIT**

#### **Pasal 13**

- (1) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pemeriksaan intern.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern, reviu dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Kota Balikpapan.
- (3) Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan BLUD.

#### **Pasal 14**

Laporan Keuangan tahunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 ayat (3) diaudit oleh auditor eksternal.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 15**

- (1) BLUD mengembangkan dan menerapkan Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 2 (dua) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.
- (2) BLUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas BLUD, remunerasi, dan status BLUD.
- (3) Uraian pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan BLUD diatur oleh Pimpinan BLUD.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 24 Nopember 2011


WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/Ttd

**M.RIZAL EFFENDI**

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 24 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,**


  
**SAYID MN FADLI**

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**DAUD PIRADE**